



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 64 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBUBARAN KOMANDO LOGISTIK NASIONAL

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk dapat mengamankan seluruh kebidjaksanaan Kabinet AMPERA, perlu segera diambil langkah yang sesuai dengan ketentuan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.: XXXIII/1967.
2. Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.: 15/B/1967.

Memperhatikan: Sidang Presidium Kabinet.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Mantjabut Surat Keputusan Presiden No.: 87 Tahun 1966 dan Keputusan Presiden No. 182 Tahun 1966, serta menghapuskan KOMANDO LOGISTIK NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan-keputusan tersebut.
2. Mengalihkan semua tugas dan tanggung-djawab KOLOGNAS sebagai akibat dari penghapusan Badan tersebut kepada Badan Urusan Logistik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium No.: 114/2/KEP/5/1967, tanggal 10 Mei 1967.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sedjak hari tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 10 Mei 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

G. Soeharto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI